

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA *CARDING*
(Studi Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN. Mlg dan Putusan No.
2322/Pid.B/2019/PN. Sby)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**AULIA NUR RAHMA
17103040010**

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Carding termasuk dalam kejahatan dunia maya (*Cyber crime*) yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Carding* termasuk kejahatan yang meresahkan dikarenakan pelaku menggunakan sarana internet sehingga tidak mudah dideteksi dan ditelisik secara berurut, maka pemberlakuan sanksi pidana dalam UU ITE terbilang cukup berat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus yang sama. Berkaitan dengan tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang sama pada putusan No.597/ Pid. Sus /2018/ PN.Mlg dan putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby, hakim dalam kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi pidana dengan menggunakan Pasal yang berbeda, yaitu Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (1). Penelitian ini menganalisis kedua putusan tersebut mengenai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum mengakses komputer dan atau dokumen elektronik milik orang lain dengan tujuan memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik dengan cara apapun, ditinjau dari Aspek Formil, Aspek Materiil, Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan, dan Aspek Penalaran Hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data dalam penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara secara langsung dengan Hakim dari Pengadilan Negeri Malang dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Hasil penelitian terhadap Putusan No.597/ Pid. Sus /2018/ PN. Mlg dan putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby ini disimpulkan dalam beberapa hal: *pertama*, ditinjau dari Aspek Formil kedua putusan ini telah memenuhi seluruh aspek yang harus ada dalam putusan dan didukung dengan alat bukti yang sah. *Kedua*, ditinjau dari Aspek Materiil hakim pada putusan PN Malang telah tepat memilih pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa sedangkan hakim pada putusan PN Surabaya belum tepat dalam memilih pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. *Ketiga*, ditinjau dari Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan, Perbedaan dalam menentukan pasal dari kedua putusan tersebut dikarenakan UU ITE tidak mengatur secara spesifik mengenai pasal yang semestinya digunakan untuk tindak pidana *carding* sehingga terjadilah inkonsistensi dalam penentuan pasal mengenai tindak pidana *carding*. *Keempat*, ditinjau dari Aspek Penalaran Hukum majelis hakim pada putusan PN Malang telah menunjukkan keruntutan dalam bernalar, sedangkan majelis hakim pada putusan PN Surabaya tidak berimbang dikarenakan majelis hakim hanya memperhatikan keterangan saksi akantetapi kurang memperhatikan isi dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa.

Kata kunci : tindak pidana *carding*, peraturan *carding*

ABSTRACT

Carding is categorized as Cyber Crime. It is specifically regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. *Carding* is very disturbing crime because the perpetrator uses the internet so that it is difficult to detect and investigate sequentially. So the perpetrator is threatened by severe sanctions based on ITE Law, it uses to provide a deterrent effect and prevent the same case occur. The carding crime committed by the perpetrators trigger the decision No. 597/Pid. Sus /2018/ PN.Mlg and decision No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby. The judges imposed criminal sanctions using different articles, namely Article 46 paragraph (1) and Article 48 paragraph (1). Indeed, this study analyzes the two decisions regarding acts without rights and against the law accessing computers and or electronic documents belonging to other people with the aim of obtaining information and or electronic documents in any way. Then, it is also considered the terms of Formal Aspects, Material Aspects, Philosophical Aspects of Decision Making, and Reasoning Aspects. Law.

This study used a type of library research and descriptive-analytic using a juridical-normative approach. The data in this study were strengthened by the results of direct interviews with judges from the Malang District Court and Surabaya District Court judges.

The research result on Decision No. 597/Pid. Sus /2018/ PN. Mlg and decision No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby is concluded several conclusion. First, from a formal perspective, these two decisions have fulfilled all aspects that must be included in the decision and are supported by valid evidence. Second, in terms of the material aspect, the judge in the Malang District Court decision is right in choosing the article that is in accordance with the defendant's actions, while the Surabaya District Court judge has not chosen the right article in accordance with the defendant's actions. Third, in terms of the Philosophical Aspects of Sentencing, the difference in determining the articles of the two decisions is affected the ITE Law that does not specifically regulate the articles that should be used for the crime of carding. So, there are inconsistencies in determining the articles regarding the carding crime act. Fourth, related to the Legal Reasoning Aspects, the panel of judges in the Malang District Court decision has shown coherence in reasoning, while the panel of judges in the Surabaya District Court decision is not balanced because the panel of judges tend to focus on witness statements but does not pay attention to the information given by the defendant.

Keywords: Carding Crime Act, Carding Rules

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aulia Nur Rahma
NIM : 17103040010
Judul : Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana *Carding* (Studi Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN. Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN. Sby)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Pembimbing


Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105200501 2 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-266/Un.02/DS/PP.00.9001/2022


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA CARDING
(STUDI PUTUSAN NOMOR 597/PID.SUS/2018/PN.MLG DAN PUTUSAN NOMOR 2322/PID.B/2019/PN.SBY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA NUR RAHMA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040010
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Linda Damela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f3309c37efe



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f0e246963d5



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f036c90c45b



Yogyakarta, 26 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f5085ef1baa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nur Rahma
NIM : 17103040010
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana *Carding* (Studi Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN. Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN. Sby)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Penyusun



Aulia Nur Rahma
NIM. 17103040010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“JADILAH HEBAT SEBAGAI DIRIMU
JADILAH HEBAT DENGAN CARAMU”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada Penyusun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa mendoakan, mendukung, menasehati, kebersamai Lia dengan sangat luar biasa sabar dan penuh kasih sayang.
2. Adik-adikku tercinta, Zannuba Arifah Rahma dan Muhammad Kaffi El Rahman yang telah menyemangati.
3. Bapak KH. Jalal Suyuthi dan Ibunda Nyai Hj. Nelly Umi Halimah selaku pengasuh PP. Wahid Hasyim Yogyakarta yang senantiasa mendoakan, mengasuh dan ikhlas memberikan ilmu, tenaga dan pikiran kepada saya sebagai santri beliau.
4. Mas Muhammad Irfan Maulana yang selalu siap menjadi partner dan support system penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku tersayang Ziyadah Al-Ilm, Zidni, Caca, Halimah, Uswah, Devi yang selama ini telah kebersamai, mendukung dan banyak membantu Penyusun.
6. Civi-civi Jum'at Legi tersayang Mba Siha dan Alvi yang selama ini terus mendukung, menghibur, dan kebersamai penyusun.

7. Teman-temanku Melani, Nurul, Ami, Dita, Isna, Mba Iqoh, Mba Oktia, Tsania, Molly yang telah kebersamai selama mengaji dan mengabdikan di PP. Wahid Hasyim.
8. Teman-temanku Imagination, Edi, Zain, Adi, Zafran, Aufar, Rahmat yang telah kebersamai, membantu dan memberi warna dalam hidup Penyusun.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana *Carding* (Studi Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN. Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN. Sby)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan nabi umat Islam, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alayhi wa Sallam* yang dinantikan syafaatnya dihari akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun memiliki berbagai kendala, namun berkat ketekunan dan kerja keras disertai dengan bantuan, bimbingan, kerjasama, doa dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang sangat sabar, menginspirasi serta terus memotivasi, membantu dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, SH., MH dan Bapak Faiq Tobroni, MH. selaku penguji sidang munaqosyah yang dengan sangat sabar dalam menguji dan memberikan ilmu serta nasihat pada penyusun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan mencurahkan segala ilmu, tenaga dan nasihatnya kepada penyusun.
7. Bapak Djuanto dan Bapak Johannes selaku hakim PN Malang dan PN Surabaya yang telah bersedia penyusun wawancarai.
8. Ibu Rosni dan Bapak Bambang Sutedjo selaku panitera PN Malang dan PN Surabaya yang bersedia menjadi perantara penyusun untuk bertemu dan mewawancarai hakim.
9. Kepada Bapak dan Ibu Guru (SD, MADIN, SMP, MA, MA'HAD ALY) yang telah membekali ilmu dan budi pekerti bagi penyusun mulai dari nol sampai saat ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2017, yang telah kebersamai penyusun dalam menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, semoga kita semua kelak bisa bertemu kembali untuk menuntut ilmu pada tahap selanjutnya atau bertemu dalam keadaan sukses.

11. Keluarga KKN Angkatan 102 (Wandi, Firman, Irfan Nur, Irfan Maulana, Fajrur, Melani, Alvi, Isna, Eka) yang telah saling menyemangati selama masa KKN berlangsung.
12. Seluruh pihak yang tidak mungkin yang penyusun sebutkan satu-persatu dalam membantu melaksanakan dan penyusunan skripsi.

Penyusun berharap semoga Allah SWT menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan penyusun. Oleh karena itu, kritik dan masukan sangat penyusun harapkan untuk menyempurnakan tulisan ini. Semoga penelitian ini menjadi pengalaman berharga bagi penyusun. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Januari 2022
Penyusun

Aulia Nur Rahma
NIM. 17103040010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA <i>CARDING</i>	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KETENTUAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM FORMIL, ASPEK HUKUM MATERIIL, ASPEK FILOSOFIS PENJATUHAN HUKUM, DAN ASPEK PENALARAN HUKUM	Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Carding.....	Error! Bookmark not defined.
B. Undang-Undang yang Mengatur Carding	Error! Bookmark not defined.
C. Putusan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
D. Teori Kepastian Hukum	Error! Bookmark not defined.
E. Teori Pemidanaan	Error! Bookmark not defined.
F. Teori Penjatuhan Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
G. Teori Penalaran Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PUTUSAN NOMOR 597/PID.SUS/2018/PN MLG DAN PUTUSAN NOMOR 2322/PID/2019/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA <i>CARDING</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN Mlg...	Error! Bookmark not defined.
B. Putusan Nomor 2322/Pid.B/2019/PN Sby.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan PUTUSAN NOMOR 2322/Pid.B/2019/PN.Sby DITINJAU DARI ASPEK-ASPEK HUKUM	Error! Bookmark not defined.
A. Aspek Hukum Formil	Error! Bookmark not defined.
B. Aspek Hukum Materiil	Error! Bookmark not defined.
C. Aspek Filosofis Penjatuhan Hukum	Error! Bookmark not defined.
D. Aspek Penalaran Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
CURRICULUM VITAE	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi berpengaruh pada pesatnya perkembangan kehidupan finansial manusia. Uang sebagai alat tukar yang sah tidak hanya berwujud kertas, emas, perak, ataupun logam, akan tetapi juga berupa kartu. Salah satunya adalah kartu kredit. Efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh kartu ini memberi kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Selain itu, dengan kartu kredit seseorang dapat membeli atau membayar sesuatu walaupun sedang tidak memiliki uang tunai, terutama jika sedang membutuhkannya segera.

Jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) pada tahun 2020 tercatat sebanyak 17,51 juta kartu.¹ Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bank yang menawarkan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Selain itu, semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi bisnis dan pembayaran juga turut memperkuat data tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Pada sisi yang lain menjadi sarana efektif

¹ Akki.or.id, “*Pertumbuhan Kartu Kredit*”, diakses dari <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth.Htm>, pada tanggal 19 Februari 2021.

perbuatan melawan hukum.² Lacassagne mengatakan di antara masyarakat akan ada penjahat atau memiliki niat jahat sesuai dengan jasanya, ini berarti tergantung dari masyarakat itu sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan.³ Dia membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak bergantung pada di mana bakteri itu berada, apabila di tempat steril maka tidak akan berkembang, dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat bakteri tersebut berada.

Adanya kemajuan teknologi dan informasi yang berupa internet melahirkan permasalahan baru yang terjadi dari penggunaan kartu kredit, yaitu *carding*. *Carding* merupakan salah satu kejahatan dengan motif menggunakan kartu kredit. Motif dari kejahatan ini adalah berbelanja dengan menggunakan identitas dan nomor kartu kredit orang lain dengan metode mencuri data pribadi seseorang melalui internet.⁴

Tindak pidana *carding* termasuk dalam kategori tindak pidana khusus karena diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya bisa disingkat sebagai UU ITE. Tindak pidana *carding* memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU ITE. Namun,

²Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29.

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya, 2002), hlm. 29-30.

⁴Leonard Tiopan Panjaitan, "Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008," *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, Vol 3:1 (2012), hlm. 1-26.

undang-undang ini dalam penjelasannya menyatakan secara eksplisit bahwa kegiatan siber (*cyber*) tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak terbatas oleh teritori suatu negara sehingga mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Tindak pidana *carding* dapat diancam dengan pasal yang berkaitan dengan *hacking*, yaitu Pasal 30 tentang pembobolan sistem komputer orang lain, Pasal 31 tentang penyadapan informasi elektronik, dan Pasal 32 tentang pencurian data atau informasi elektronik.

Tindak pidana *carding* berhubungan dengan pencurian data dan informasi kartu kredit. Meskipun tidak ada kata “pencurian” dalam UU ITE, namun pengaturan *carding* mengacu secara spesifik pada Pasal 32 ayat 1 sebagai berikut :⁵

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik Publik.”⁶

Berkaitan dengan kejahatan *carding* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pada putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby, hakim dalam kedua putusan tersebut menjatuhkan sanksi pidana dengan menggunakan Pasal yang berbeda, yaitu Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan kedua putusan tersebut merupakan tindak pidana dengan menggunakan motif yang serupa, yaitu pelaku

⁵*Ibid.*

⁶Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mendapatkan data kartu kredit beserta informasi pemiliknya dengan cara membeli dari grup/komunitas *Hacker* di *Facebook*, kemudian hasil dari *carding* digunakan untuk berbelanja menggunakan situs belanja online.

Pada putusan No.597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg, terdakwa F didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, diancam dengan pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua, diancam dengan pidana dalam Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Pada putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby, terdakwa A didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, diancam dengan pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua, diancam dengan pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan ketiga, diancam dengan pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

Salah satu tujuan dari hukum positif adalah untuk memberikan kepastian hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁷ Kepastian hukum dapat terwujud apabila setiap subjek hukum mempunyai keyakinan bahwa jika terjadi suatu kasus yang berkenaan dengan suatu norma hukum, maka ia dapat memperkirakan putusan apa yang akan diterimanya.

Para hakim diharuskan menentukan putusannya dengan memperhatikan ,*asas similia similibus*.⁸ Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan di antara hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam mengadili kasus serupa dapat terjaga konsistensinya.⁹ Asas ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang supaya diperlakukan sama didepan hukum dan menghindari adanya diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat (1) “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”¹⁰

Atas dasar pemikiran di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis masalah ini dalam skripsi yang berjudul Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana *Carding* (Studi Putusan No.597/Pid. Sus/2018/PN. Mlg dan Putusan No.2322/Pid. B/2019/PN. Sby)

⁷ Pasal 28D ayat (1).

⁸Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 187.

⁹*Ibid.*,

¹⁰Pasal 4 ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun mengungkapkan permasalahan untuk dikaji dan dianalisis, sebagai berikut:

Apakah putusan hakim terhadap tindak pidana *carding* pada Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby sesuai dengan aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek filosofis penjatuhan hukum dan penalaran hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby yang ditinjau dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek filosofis penjatuhan hukum dan penalaran hukum

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum serta memberikan masukan bagi keilmuan masa kini, terutama dalam kajian putusan terkait penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *carding*.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang disusun teliti dan digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan suatu putusan .

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada, penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai tindak pidana *carding* yang kemudian penyusun kelompokkan menjadi tiga. *Pertama* mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *carding*, *Kedua* mengenai penerapan ketentuan hukum pidana, *Ketiga* mengenai pandangan hukum pidana indonesia dan hukum islam terhadap tindak pidana *carding*.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *carding*, lebih memfokuskan pembahasannya mengenai aspek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *carding*. Jenis penelitian pada kelompok pertama ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif, yang kemudian dilihat berdasarkan ketentuan dalam UU ITE. Hasil penelitian yang dilakukan Agus Slamet¹¹ maupun Nurma Octaviany¹² pada dasarnya menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa penegakan hukum tentang *carding* di Indonesia saat

¹¹Agus Slamet, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding dalam Tahap Penyidikan Dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum* (Bandung: Universitas Pasundan Bandung, Tesis, 2020).

¹²Nurma Octaviany, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding dalam Kejahatan Cyber Crime (Analisis Putusan Nomor: 1193/Pib.B/2013/PN..Jkt.Sel)* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi, 2018).

ini diatur dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat perbedaan dalam kesimpulan keduanya, penelitian milik Agus Slamet menyebutkan rumusan hukum dan norma yang tertuang di dalam *European Convention on Cybercrime* merupakan salah satu norma hukum yang bisa diuji dan dibandingkan sehingga bisa dijadikan patokan untuk menyusun norma hukum tentang pencegahan *carding* di Indonesia. Namun belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*Carding*). Sedangkan penelitian milik Nurma Octaviany menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel seharusnya menggunakan undang-undang yang lebih khusus (*Lex Specialis*) karena pelaku melakukan tindak pidana pencurian data tersebut menggunakan sistem jaringan komputer, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) tentang perbuatan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Penelitian selanjutnya mengenai penerapan ketentuan hukum pidana, lebih memfokuskan pembahasannya pada ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding*. Jenis penelitian kedua ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil dari penelitian Dea Alamanda¹³

¹³Dea Alamanda Putra, *Analisis Yuridis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, Skripsi, 2017).

adalah sistem pemidanaan pelaku tindak pidana *carding* di Jawa Tengah didasarkan pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana sedangkan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 47 UU ITE. UU ITE dalam menanggulangi tindak pidana *carding* di Jawa Tengah telah efektif dan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, karena dapat memenuhi 3 dari 5r syarat yaitu relevansi UU ITE dengan kebutuhan orang yang menjadi target, kejelasan dari rumusan UU ITE, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum. UU ITE bersifat melarang bukan bersifat mengharuskan.

Penelitian selanjutnya mengenai pandangan hukum pidana Indonesia dan hukum islam terhadap tindak pidana *carding*. Jenis penelitian ketiga ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian Comex Chrisna¹⁴ menunjukkan bahwa alasan dilakukannya *carding* adalah karena pelaku membutuhkan uang atau barang dengan cara mendapatkannya secara instan. Di samping itu, internet memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menemukan banyak cara dalam melakukan tindak pidana *carding*. Beberapa cara yang sering dipakai para *carder* untuk melakukan tindak pidana *carding*, seperti: *phising*, *sniffing*, *sql injection*. Berkaitan dengan sanksi menurut UU ITE dan Hukum Islam, tindak pidana *carding* dapat diancam dengan Pasal 30 dan 31 karena menerobos sistem orang lain tanpa izin. Dalam hukum Islam, tindak pidana ini termasuk dalam kategori *jinayah*, karena *carding* merupakan aktivitas pencurian. Persamaan kejahatan *carding* antara hukum islam dan UU ITE adalah pengertian

¹⁴Chomex Chirna Wijaya, *Kejahatan Carding dalam Prespektif Undang-undang ITE dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi, 2010).

tentang kejahatan *carding*, unsur-unsur, dan pelaksanaannya. Perbedaannya adalah pengertian barang yang dicuri, modus operasi, dan sanksinya.

Secara umum perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang penyusun paparkan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun terletak pada objek penelitiannya. Setelah penyusun paparkan beberapa penelitian sebelumnya, belum penyusun temukan penelitian yang membahas mengenai analisis putusan terhadap sanksi pidana pelaku tindak pidana *carding*. Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk melengkapi kekosongan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menitikberatkan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *carding* dalam Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN. Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN. Sby serta apakah kedua putusan itu sudah memenuhi aspek hukum materiil dan kepastian hukum.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang akan penyusun gunakan untuk menganalisis Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN. Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN. Sby sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁵

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum membuat setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan suatu tindakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁶ Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah di putuskan.¹⁷

Dalam hal ini, penyusun akan menjadikan teori ini sebagai pisau analisis untuk menganalisis terkait dengan konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *carding* pada Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby.

2. Teori Pidana

¹⁵Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

¹⁶*Ibid*, hlm. 270.

¹⁷Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 25.

Pada umumnya teori pidana dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁸

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Johannes Andenaes mengatakan bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Sedang tujuan sekunder dari pidana menurut teori ini adalah adanya pengaruh yang menguntungkan.¹⁹

Tuntutan keadilan ini sesuai dengan pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*,²⁰ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan untuk tujuan lain baik bagi pelaku maupun masyarakat. Tapi dalam semua hal itu harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Setiap orang semestinya menerima ganjaran bagi setiap perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

¹⁹Usman H, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2 (2011), hlm. 6.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini disebut juga teori utilitarian yang lahir sebagai reaksi terhadap teori ansolut. Menurut teori ini tujuan dari adanya pidana bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.²¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu:²²

1. Untuk memperthankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatshapperlijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*)

Jadi inti dari tujuan pidana adalah bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bukan untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan dari pidana bukan hanya membalas kesalahan penjahat tetapi juga untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan

²¹*Ibid*, hlm. 9.

²² Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relative sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :²³

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam pejatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan pada dasarnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Hakim mempunyai tugas pokok untuk memeriksa dan memutus suatu perkara melalui proses persidangan di pengadilan. Menurut Van apeldoorn, hakim harus memutus suatu perkara pidana dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku artinya menyesuaikan undang-undang berdasarkan faktor-faktor internal.²⁴

²³*Ibid*, hlm. 11-12.

²⁴E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan 2 (dua) aspek pertimbangan. *Pertama*, pertimbangan yuridis, pertimbangan ini didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan di antaranya ialah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang barang bukti, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan keterangan terdakwa. *Kedua*, pertimbangan non yuridis yang bersifat psikologis, kriminologis, dan filosofis.

Berkaitan dengan penjatuhan putusan tentu Hakim harus mempertimbangkan banyak hal baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sampai dengan kepentingan pihak korban maupun keluarga serta mempertimbangkan pula rasa keadilan dalam masyarakat agar dapat tercapai suatu kepastian hukum.

4. Teori Penalaran Hukum

Suatu pandangan yang cukup banyak penganutnya di kalangan para yuris adalah bahwa terdapat suatu relasi yang erat dan istimewa antara hukum dan logika. Sifat logis adalah suatu sifat khusus dari hukum, hal itu berarti bahwa dalam relasi timbal balik mereka norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas dari logika.²⁵

Legal reasoning adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara memberi argumentasi hukum dan

²⁵B. Arief Shidarta, *Hukum dan Logika* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 27.

bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.²⁶ Namun pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana apabila dilanjutkan dengan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana seharusnya seorang hakim memutuskan suatu perkara atau kasus hukum dan bagaimana seorang pengacara memberi argumentasi hukum.

Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada *legal reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di suatu peristiwa hukum baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus.

Sedangkan bagi para praktisi hukum, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut.²⁷ Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan legalisasi ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaksana, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang

²⁶ Tim Peneliti Komisi Yudisial RI, *Profesionalisme Hakim: Studi tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*, Riset Komisi Yudisial RI (Jakarta, 2009), hlm. 27.

²⁷*Ibid.*

atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuan yang hakiki.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.²⁸ Adapun metode yang akan digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Hal ini karena data dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dari data-data kepustakaan antara lain berupa buku-buku, Undang-undang, jurnal dan media informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.²⁹ Dalam hal ini, penyusun mencari dan mengumpulkan sumber dari studi dokumen yang berupa putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta bahan-bahan berupa buku-buku, Undang-undang, jurnal dan media informasi yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 7.

²⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 7.

lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.³⁰ Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dikemukakan oleh penyusun.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekamto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan yang digunakan penyusun yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby.

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 126.

³¹ Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan yang digunakan penyusun yaitu berbagai literatur yang relevan dengan tema kajian penelitian ini baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta situs resmi dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ensiklopedia.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deduktif dan analisis. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus.³² Metode deduktif ini akan penyusun gunakan untuk membaca dan memahami Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 597/Pid. Sus/2018/PN.Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2322/Pid. B/2019/PN.Sby terlebih dahulu. Kemudian, penyusun melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah semua data terkumpul, penyusun melakukan analisis data yang diperoleh berdasarkan wawancara dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan

³²Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 60.

tersebut yang dilihat dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami kajian dalam penelitian ini secara sistematis, maka adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum mengenai tindak pidana *carding* yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian tindak pidana *carding*, bentuk-bentuk modus operadi melakukan tindak pidana *carding* dan sanksi tindak pidana *carding*.

Bab ketiga, berisi objek penelitian yaitu membahas analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis dari hasil putusan Putusan No. 597/Pid.Sus/2018/PN.Mlg dan Putusan No. 2322/Pid.B/2019/PN.Sby serta peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berkaitan terhadap sanksi pidana terhadap tindak pidana *carding* yang kemudian dikaji dengan menggunakan aspek hukum materiil, aspek hukum formil, aspek filosofis penjatuhan hukum dan penalaran hukum.

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kritikan bagi penyusun dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dari Aspek Formil, Putusan Nomor 597/Pid. Sus/2018/PN Mlg dan Putusan Nomor 2322/Pid. B/2019/PN Sby telah memenuhi semua unsur yang telah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya saja terdapat kesalahan redaksi pada Putusan Nomor 2322/Pid. B/2019/PN Sby. Kedua putusan tersebut telah didukung dengan alat bukti yang sah sesuai berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut undang-undang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. Pertimbangan dari Aspek Materiil, dalam Putusan Nomor 597/Pid. Sus/2018/PN Mlg, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 32 ayat (1) UU ITE, yang unsur-unsurnya yaitu “*setiap orang*”, unsur “*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*” yang dimaksud “*dengan sengaja*” dan unsur “*mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan*”. Seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi sehingga terdakwa pantas untuk dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan

dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut. Sedangkan dalam Putusan Nomor 2322/Pid. B/2019/PN Sby Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga yaitu Pasal 30 ayat (1) UU ITE berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, yang unsur-unsurnya yaitu “*setiap orang*”, unsur “*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*” dan unsur “*mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun*”. Seluruh unsur dalam Pasal 46 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi sehingga terdakwa pantas untuk dinyatakan bersalah melanggar 46 ayat (1) UU ITE dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut, hanya saja pasal tersebut kurang sesuai apabila dijadikan acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana karena perbuatan terdakwa belum mencakup semua tindakan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan kejahatan *carding* ini.

3. Pertimbangan dari Aspek Filosofis Penjatuhan Hukum, pola pemidanaan harus mengandung aspek perlindungan masyarakat dengan menentukan ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma sentral yang ingin dilindungi. Selain itu, diperhatikan juga aspek perlindungan individu dengan menentukan batas-batas kewenangan penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 597/Pid. Sus/2018/PN Mlg menjatuhkan hukuman dengan menggunakan Pasal 48 ayat (1) UU ITE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Putusan Nomor 2322/Pid.B/2019/PN Sby menjatuhkan hukuman dengan menggunakan Pasal 46 ayat (1) UU ITE berupa pidana penjara 1 (satu) tahun

dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), artinya terdapat perbedaan pasal dalam tindak pidana yang sama. Perbedaan dalam menentukan pasal tersebut dapat juga dikarenakan UU ITE tidak mengatur secara spesifik mengenai pasal yang semestinya digunakan untuk tindak pidana *carding* sehingga terjadilah inkonsistensi dalam penentuan pasal mengenai tindak pidana *carding* ini. Ancaman sanksi pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama akan menimbulkan ketidakpastian hukum pidana. Sedangkan kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis. Kepastian sendiri merupakan salah satu tujuan dari hukum.

4. Pertimbangan dari Aspek Penalaran Hukum, majelis hakim pada putusan Nomor 597/Pid. Sus/2018/PN Mlg telah memperhatikan keterangan saksi yang dimuat satu-persatu dan juga keterangan terdakwa secara keseluruhan, sedangkan aspek penalaran hukum dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor 2322/Pid.B/2019/PN Sby tidak berimbang dikarenakan majelis hakim hanya memperhatikan keterangan saksi satu-persatu akan tetapi kurang memperhatikan isi dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Terdakwa menyatakan telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, sengaja mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan untuk mengambil data elektronik milik orang lain dan diambil keuntungannya, terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh undang-undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang. Berdasarkan keterangan

terdakwa dalam persidangan maka jelas bahwa terdakwa tidak hanya mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain. Hakim kurang tepat dalam menentukan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dikarenakan pasal 30 ayat (1) UU ITE tidak mewakili secara keseluruhan dari perbuatan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terhadap permasalahan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan dalam Undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaiknya dikaji lebih lanjut terutama mengenai tindak pidana *carding* karena modus operadi tindak pidana ini akan mengalami perkembangan seiring dengan majunya teknologi di era mendatang atau dibuat pasal khusus yang mengatur tindak pidana *carding* agar lebih jelas penerapannya terhadap sanksi pidana bagi pelakunya.
2. Para penegak hukum hendaknya membekali diri dengan wawasan yang lebih luas terkhusus mengenai tindak pidana *cybercrime* karena tindak pidana ini memiliki modus operadi yang sangat beragam dan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga nantinya para pengeak hukum lebih mudah dalam menentukan peraturan yang sesuai untuk pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014

2. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 597/Pid. Sus/2018/PN Mlg

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2322/Pid. B/2019/PN Sby

3. Buku

Ali, Acmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradiya Paramita, 1990.

Arief, Barda Nawawi , *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 2005.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Djindang, Moch Saleh dan E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rienka Cipta, 2008.

Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kansil, Cst, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Manan, Bagir, *Hakim dan Pemidanaan*, *Majalah Hukum Varia Peradilan* Edisi No. 249, Jakarta: Ikahi, 2006.

- Manulang, Fernando, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakasa, 2007.
- Mamudji, Soerjono Soekamto & Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nawawi, Barda dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Novitasari, Indah dkk, *Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) terhadap Putusan Pengadilan*, Malang: Bhirawa Law Journal, 2020.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasae-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya, 2002.
- Raharjdo, Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.

Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dlam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Shidarta, B Arief, *Hukum dan Logika*, Bandung: Alumni, 2006.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Syahdeini, Sultan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.

Tim Peneliti Komisi Yudisial RI, *Profesionalisme Hakim: Studi tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*, Riset Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2009.

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

4. Penelitian Hukum

- Novitasari, Indah dkk., “Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) terhadap Putusan Pengadilan,” *Bhirawa Law Journal*, 2020.
- Setiawan, Agus “Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3:2. 2012.
- Octaviany, Nurma, “Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana carding dalam kejahatan cyber crime (Analisis Putusan Nomor:1193/ Pib.B/ 2013/ PN.. Jkt.Sel)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Panjaitan, Leonard Tiopan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no.11 Tahun 2008*, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer Vol. 3 No. 1., 2012.
- Prabowo, “Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg tentang Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan karena Perintah Atasan”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Putra, Dea Alamanda, “Analisis Yuridis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding (Studi Kasus di Ditreskirsus Polda Jateng)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Rodiyanto, “Penyidikan Tindak Pidana Siber di Polda DIY”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2019.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. BPHN: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.

Slamet, Agus, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding dalam Tahap Penyidikan Dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk Mewujudkan Kepastian Hukum”. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2020.

Taqiuddin, Habibul Umam “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Vol. 1:2. 2017.

Usman H, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2. 2011.

Wijaya, Chomex Chirna, “Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Suseno, Sigid, *Kebijakan Pengaturan Carding dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 6, 2004.

5. Lain-lain

Akki.or.id, *Pertumbuhan Kartu Kredit*, diakses pada tanggal 19 Februari 2021.

http://carding772.blogspot.co.id/p/ruang-lingkuo-dan-modus_7123.html?m=1

diakses pada tanggal 03 Juni 2021 Jam 00:54 WIB.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, (Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses dari www.komisiyudisial.go.id.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, (Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), diakses dari www.komisiyudisial.go.id

Wawancara dengan Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 30 Maret 2021.

Wawancara dengan Johanes, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 30 Maret 2021.